

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsepsi global, ketika suatu negara secara *de facto* maupun *de jure* menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat melalui kemerdekaan, pada saat yang bersamaan-pula lahirlah arah dan tujuan negara tersebut. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia juga memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan konstitusi dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Sebagai tindak lanjut dari tujuan mulia Negara Republik Indonesia, salah instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut adalah terciptanya penegakan hukum yang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*expediency*).²

Dewasa ini, penegakan hukum dalam suatu negara menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan utama berdirinya negara tersebut. Hukum menjadi tonggak utama harus dijunjung tinggi serta menjadi pedoman dasar disetiap sendi-

¹ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hal. 144-145.

² Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 181.

sendi aktivitas kehidupan bernegara. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Ketentuan mengenai pengakuan tersebut tersemat dengan rapi dalam konstitusi Indonesia yakni Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtsstaat*).³

Implikasi logis dari konstitusionalisasi konsep negara hukum terhadap kehidupan bermasyarakat di Indonesia adalah bahwa setiap tindakan memiliki regulasi hukum yang mengaturnya. Hukum dijadikan sebagai alat yang berfungsi mengatur segala tingkah laku individu di dalam ruang-ruang sosial dalam Negara Indonesia. Secara teoritis meskipun Indonesia merupakan negara hukum, namun pada faktanya penegakan hukum di Indonesia masih belum mencapai titik *equilibrium* (kesempurnaan). Salah satu penyebabnya adalah masih lemahnya pemahaman hukum dari setiap warga negara Indonesia. Pengetahuan hukum oleh masyarakat masih belum menyentuh titik komperhensif ditambah dengan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum mengakibatkan Indonesia masih sangat jauh dari terciptanya kondisi tertib dalam kehidupan warga negaranya.⁴

Penting kiranya untuk diapresiasi meskipun masih terdapat berbagai kendala dalam penegakan hukum di Indonesia, dinamika penegakan hukum tidak semata-mata menunjukkan hasil yang nihil. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perwujudan penegakan hukum di Indonesia, salah satunya dapat dilihat melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

³ Siswanto Sunarso, 2005, *Penegakan Hukum Psikitropika: Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 50.

⁴ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 20.

(selanjutnya disingkat KUHAP) yang merupakan pedoman (*guidance*) yuridis dalam praktek (*procedural*) beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum yang mencerminkan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Sebagaimana disebutkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yakni “dalam KUHAP dijelaskan bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.⁵

Lebih lanjut, menurut pendapat R. Soesilo bahwa “tujuan dari hukum acara pidana pada hakekatnya memang mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa sampai pada hakim dalam menyelidiki, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus mendasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu dibutuhkan petugas-petugas yang selain berpengalaman luas, berpendidikan yang bermutu dan berotak yang cerdas, juga berkepribadian yang tangguh, yang kuat mengelakkan dan menolak segala godaan.”⁶

⁵ Andi Hamzah, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Saptartha Jaya, hal. 7-8.

⁶ R Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*, Bogor: Politeria, hal. 19.

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian.⁷

Terkait dengan pembuktian dalam suatu tindak pidana didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan perihal “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Serta perihal jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP meliputi keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Lebih lanjut, salah satu dari sekian banyak perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya membuat pengertian “penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu

⁷ M.Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 273-274.

dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.”⁸

Mengacu pada ketentuan historis ketika merumuskan ketentuan perihal tindak pidana penganiayaan, Pemerintah melalui Menteri Kehakiman merumuskan ketentuan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “(1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau (2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.”⁹

KUHP sendiri mengatur ketentuan perihal tindak penganiayaan dalam ketentuan Pasal 351 yang berbunyi sebagai berikut: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, (2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun, (3) jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun, (4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan, (5) percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”.¹⁰

Terkait dengan pengaturan perihal tindak penganiayaan yang telah penulis jabarkan tersebut, salah satu dari sekian banyak kasus yang terjadi dan menarik perhatian penulis adalah kasus penganiayaan yang berakibat kematian yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman melalui Putusan Nomor

⁸ Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, hal. 83.

⁹ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Djambatan, hal. 71.

¹⁰ Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hal.150.

89/Pid.B/2015/PN.SMN. Dalam kasus tersebut, Terdakwa I yang bernama Eki Septian Als Pleki bin Agus Eko Supriyanto dan Terdakwa II yang bernama Fajar Rian bin Eka Yudianto pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian terhadap korban Muhammad Ikhwanudin dengan cara Terdakwa I melayangkan pukulan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I menendang bagian pinggul korban sebanyak 1 (kali) hingga korban terpelantai yang kemudian oleh Terdakwa I menusukkan sebilah pisau yang diperoleh dari Terdakwa II terhadap korban hingga tidak berdaya (mati). Kemudian berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 113/2014 tertanggal 10 Desember 2014 menerangkan bahwa korban mengalami kematian yang diakibatkan oleh luka tusuk di bagian dada yang menembus hingga paru-paru bagian kanan.

Berdasarkan fakta yang diketahui tersebut, Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, terhadap Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masing-masing Terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melalui Putusannya Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN tertanggal 21 Mei 2015 menyatakan bahwa Terdakwa I EKI SEPTIAN Als PLEKI Bin AGUS EKO SUPRIYANTO (alm) dan Terdakwa II. FAJAR RIAN PASA Bin EKA YUDIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Eki Septian Als Pleki bin Agus Eko Supriyanto (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Terdakwa II Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.

Berdasarkan uraian di atas penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, serta agar permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum ini mencapai tujuan yang diinginkan, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kekuatan Pembuktian Berdasarkan Keterangan Terdakwa Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP?

2. Apakah Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Penganiayaan yang Berakibat Kematian Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian sehingga dapat memecahkan permasalahan secara sistematis. Adapun tujuan yang hendak dicapai terdiri dari dua macam tujuan yaitu tujuan obyektif dan tujuan subyektif sebagai berikut:

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui kekuatan pembuktian keterangan Terdakwa dalam persidangan dengan perkara penganiayaan yang berakibat kematian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Mengetahui pertimbangan hakim memutus dan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa pelaku penganiayaan yang berakibat kematian disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Tujuan Subjektif
 - a. Menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan penulis di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana khususnya yang menyangkut tentang pembuktian dan alat bukti, pertimbangan hakim dan tindak pidana penganiayaan.

- b. Menerapkan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh selama masa perkuliahan agar dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
- c. Memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) manfaat, yakni manfaat teoritis yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum di Indonesia dan manfaat praktis yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang diteliti. Adapun manfaat tersebut yakni:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya pada Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam kepustakaan Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana yang dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis pada tahap selanjutnya.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan bagi masyarakat dalam bidang hukum acara pidana dan

hukum pidana terkhusus perihal cara-cara beracara dalam peradilan pidana.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti.
- b. Menjadi wadah bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola berpikir, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan Ilmu Hukum yang telah diperoleh.
- c. Menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dan berbagai pihak yang berminat pada permasalahan yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.” Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, KUHAP juga mengatur lebih lanjut tentang alat-alat bukti sah yakni sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yang pada pokoknya mengatur jenis-jenis alat bukti antara lain Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.

Terkait dengan penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan Terdakwa dalam perkara penganiayaan yang berakibat kematian. Mengacu pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 189

KUHAP ayat (1), maka yang dimaksud dengan Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Ayat (3) menyatakan bahwa Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri serta ayat (4) menyatakan bahwa Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Selain terkait dengan kekuatan pembuktian berdasarkan Keterangan Terdakwa, penulis dalam penelitian ini juga membahas perihal pertimbangan Hakim mengadili perkara penganiayaan yang berakibat kematian. Mengutip pendapat Goodheart dalam bukunya Peter Mahmud Marzuki, pertimbangan hakim (atau disebut juga sebagai *Ratio Decidendi*) dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiil, fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak berbunyi sebaliknya. Perlunya fakta materiil ini diperhatikan karena baik Hakim maupun para pihak mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan kepada fakta materiil tersebut, *ratio decidendi* inilah yang menunjuk bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan bersifat deskriptif. *Ratio decidendi* adalah penafsiran Hakim atau pertimbangan Hakim. Secara teoritis, selain amar putusan yang menjatuhkan vonis, terdapat satu bagian penting dalam struktur putusan Hakim. *Ratio decidendi* atau *the ground of reason the decision* merupakan pondasi penting yang

juga mengikat. Putusan pidana berada di ranah hukum publik, maka bagian itu juga mengikat untuk publik atas dasar kepentingan umum (*algemene belangen*).¹¹

Selain itu, sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan wajib berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 KUHAP serta jika Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 193 KUHAP.

Oleh sebab itu, premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan premis minornya berupa fakta hukum dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN lalu kemudian di tarik kesimpulan dari rumusan masalah yakni kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan Terdakwa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP dan pertimbangan Hakim memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, hal. 119.

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, hal. 35.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat dilaksanakan dengan baik maka diperlukan suatu metode penelitian yang tepat, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*). Penelitian hukum disebut juga penelitian normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹³

Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum atau disebut *legal research* adalah suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁴

¹³ *Ibid*, hal. 95

¹⁴ *Ibid*, hal. 55-56.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat Ilmu Hukum itu sendiri. Ilmu Hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif dan terapan. Sebagai Ilmu yang bersifat preskriptif, objek ilmu hukum adalah koherensi antara norma hukum dan prinsip hukum, antara aturan hukum dan norma hukum, serta koherensi antara tingkah laku (*act*) bukan perilaku (*behavior*) individu dengan norma hukum.¹⁵ Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum hanya dapat diterapkan oleh ahlinya sehingga yang dapat menyelesaikan masalah hukum adalah ahli hukum melalui kaidah-kaidahnya. Penelitian hukum harus melahirkan preskripsi yang dapat diterapkan dan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpangkal pada moral. Penerapan ilmu hukum harus berdasarkan teori yang melandasinya dan tidak boleh menyimpangi teori.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Mengenai pendekatan penelitian, Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa di dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan

¹⁵ *Ibid*, hal. 41.

¹⁶ *Ibid*, hal. 70.

komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Perter Mahmud Marzuki dalam Pendekatan kasus (*case approach*) perlu memahami *ratio-decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh Hakim untuk sampai kepada keputusannya serta dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum tersebut mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perUndang-Undangan dan putusan-putusan Hakim.¹⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat (IV);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

¹⁷ *Ibid*, hal. 133.

¹⁸ *Ibid*, hal. 134.

¹⁹ *Ibid*, hal. 141.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan.²⁰ Bahan hukum sekunder berupa bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perUndang-Undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum;
- 2) Jurnal-jurnal Hukum;
- 3) Artikel; dan
- 4) Bahan-bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

²⁰ *Ibid*, hal. 181

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang dipergunakan untuk memperoleh bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen atau bahan pustaka terkait dan literatur, kamus, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Peneliti menggunakan metode deduktif silogisme yang menarik dari premis mayor lalu kemudian di tarik premis minornya. Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.²¹ Premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan premis minornya berupa fakta hukum dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN lalu kemudian di tarik kesimpulan dari rumusan masalah yakni kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan Terdakwa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP dan pertimbangan Hakim memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP.

²¹ *Ibid*, hal. 47

G. Sistematika Skripsi

Agar lebih mudah di dalam melakukan pemahaman terhadap hasil penelitian, maka penulis akan membagi penulisan hukum menjadi empat bab yang setiap babnya dibagi menjadi sub-sub bagian. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang berisikan mengenai Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim, Tinjauan tentang Putusan Hakim, Tinjauan tentang Alat Bukti, Tinjauan tentang Sistem Pembuktian dan Tinjauan tentang Tindak Pidana Penganiayaan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang diuraikan tentang kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan Terdakwa disesuaikan dengan ketentuan Pasal 184 jo Pasal 189 KUHAP dan pertimbangan Hakim memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP.

BAB IV PENUTUP, berupa kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian.